



**PUTUSAN**

Nomor 1267/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Pandeglang, 29 Agustus 1994, NIK 3601022808940001, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada SDN Cimanggu 1, tempat kediaman di Kampung Cimanggu, RT.001, RW.002, Desa Cimanggu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Pandeglang, 14 Juni 1992, NIK: 3601013007910002, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Kampung Cisaat, RT.001, RW.005, Desa Tamanjaya, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti tertulis Penggugat;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Oktober 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang perkara Nomor 1267/Pdt.G/2023/PA.Pdlg, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 1267/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Mei 2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 99/08/V/2015, tanggal 15 Mei 2015;
- 2) Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orangtua Penggugat di Kampung Cimanggu, RT.001, RW.002, Desa Cimanggu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
- 3) Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama **Khanifa Azmy Fawaz (L)**, lahir di Pandeglang, 29 Maret 2017, NIK 3601026903170001, pendidikan SD dan saat ini tinggal bersama Tergugat;
- 4) Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2015, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan antara lain:
  - Tergugat memiliki sifat cemburuan yang berlebihan yakni menuduh Penggugat ada hubungan dengan pria lain tanpa bukti dan alasan yang jelas;
  - Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah;
  - Tergugat memiliki sifat temperamental seperti sering berkata kasar dan memukul Penggugat ketika ada masalah;
- 5) Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2021, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- 6) Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 7) Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk

Halaman 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 1267/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit di pertahankan lagi;

8) Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pandeglang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat **(TERGUGAT)** kepada Penggugat **(PENGGUGAT)**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, sesuai laporan Hakim Mediator Pengadilan Agama yang bernama **Nur Chotimah, S.H.I, M.A**, tanggal 9 November 2023, mediasi berhasil sebagian sebagai berikut;

- 1) Apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, maka Tergugat akan mendapatkan hak asuh (hadhanah) atas anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama **Khanifa Azmy Fawaz binti M. Pawaz Zulhiza**, umur 6 tahun 8 bulan;
- 2) Tergugat harus memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu berinteraksi dan membawa anak tersebut minimal sewaktu anak libur sekolah dan apabila Penggugat tidak diberikan hak akses oleh Tergugat, maka hal tersebut dapat di jadikan alasan oleh Penggugat untuk

Halaman 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 1267/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Tergugat atas anak tersebut;

3) Pertemuan dan interaksi Penggugat terhadap anak tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan atau atas sepengetahuan Tergugat;

4) Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini ke dalam amar dan pertimbangan putusan apabila gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil pada SDN Cimanggu II, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, telah menyerahkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari Atasan Langsung Nomor 400.12.3.2/3756-Disdikpora/2023, tanggal 12 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga, Kabupaten Pandeglang;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa poin 1, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Mei 2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 99/08/V/2015, tanggal 15 Mei 2015, adalah benar;
- Bahwa poin 2, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang Penggugat di Kampung Cimanggu, RT.001, RW.002, Desa Cimanggu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, adalah benar;
- Bahwa poin 3, selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama **Khanifa Azmy Fawaz** (L), lahir di

Halaman 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 1267/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandeglang, 29 Maret 2017, NIK 3601026903170001, pendidikan SD dan saat ini tinggal bersama Tergugat, adalah benar;

- Bahwa poin 4, sejak bulan Agustus tahun 2015, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, adalah benar;
- Bahwa poin 4a, penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki sifat cemburuan yang berlebihan yakni menuduh Penggugat ada hubungan dengan pria lain tanpa bukti dan alasan yang jelas, adalah benar;
- Bahwa poin 4b, penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah, adalah tidak benar, Tergugat setiap gaji selalu dikasihkan kepada Penggugat;
- Bahwa poin 4c, penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki sifat temperamental seperti sering berkata kasar dan memukul Penggugat ketika ada masalah, adalah benar;
- Bahwa poin 5, puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2021, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, adalah benar;
- Bahwa poin 6, pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, adalah tidak benar, pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat belum pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat karena Penggugat sekarang sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dan Tergugat sekarang sudah nikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Tergugat menerima hasil kesepakatan mediasi pada tanggal 9 November 2023;

Halaman 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 1267/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara lisan pada pokoknya tetap pada pendirian Penggugat, sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta menerima hasil kesepakatan mediasi pada tanggal 9 November 2023;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara lisan pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil Jawaban Tergugat serta menerima hasil kesepakatan mediasi pada tanggal 9 November 2023 dan menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Majelis Hakim;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Bukti Tertulis Penggugat**

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3601022808940001, atas nama Hasnida Irvianti, tanggal 09 Oktober 2020, Propinsi Banten, Kabupaten Pandeglang, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 99/08/V/2015, tanggal 15 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa bukti tertulis tersebut diperlihatkan kepada Tergugat, dan atas bukti tertulis tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

**B. Bukti Saksi-saksi Penggugat**

**1. SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat saksi sebagai Adik Kandung Penggugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orangtua Penggugat di Kampung Cimanggu, RT.001, RW.002, Desa Cimanggu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis telah dikaruniai seorang anak. Anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak Tahun 2015, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering memukul Penggugat ketika ada masalah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat memukul Penggugat hanya melihat Tergugat sering memukul Penggugat karena saksi tinggal di rumah Orangtua saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat keluar dari rumah Orangtua saksi kemudian pulang ke rumah Orangtunya;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Tahun 2021 hingga sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi pertama Penggugat tersebut, Tergugat membenarkannya;

**2. SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat saksi sebagai Bibi Penggugat;

Halaman 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 1267/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan sebagai suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah Orangtua Penggugat di Kampung Cimanggu, RT.001, RW.002, Desa Cimanggu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis telah dikaruniai seorang anak. Anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi sejak Tahun 2015 yang lalu, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun saksi hanya mengetahui Tergugat berbuat kasar kepada Penggugat yaitu Tergugat melempar HP kepada Penggugat dan menyeret Penggugat dengan membenturkan kepala Penggugat ke dinding ketika Penggugat dan Tergugat menginap di rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Tahun 2021 yang lalu, dan selama itu pula keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasihati, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi kedua Penggugat tersebut, Tergugat membenarkannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti tertulis hanya menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil bantahannya;

## **Saksi-saksi Tergugat**

1. **SAKSI 3**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

Halaman 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 1267/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.





- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat saksi sebagai Kakak Kandung Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah Orangtua Penggugat di Kampung Cimanggu, RT.001, RW.002, Desa Cimanggu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis telah dikaruniai seorang anak. Anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak Tahun 2015, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2021 yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi pertama Tergugat tersebut, Penggugat membenarkannya;

**2. SAKSI 4**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat saksi sebagai Tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah Orangtua Penggugat di Kampung Cimanggu, RT.001, RW.002, Desa Cimanggu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak Tahun 2015, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar hingga kejar kejaran;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi kedua Tergugat tersebut, Penggugat membenarkannya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada pokoknya tetap dengan dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan menerima hasil kesepakatan mediasi tanggal 9 November 2023, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tetap dengan dalil Jawabannya dan menerima hasil kesepakatan perdamaian pada tanggal 9 November 2023;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 1267/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya. Hal tersebut telah sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR. jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa untuk optimalisasi perdamaian tersebut, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi yang difasilitasi oleh **Nur Chotimah, S.H.I, M.A.** selaku mediator Hakim dari Pengadilan Agama Pandeglang;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim tidak berhasil sedangkan melalui upaya mediasi berhasil sebagian sebagai berikut tersebut;

- a) Apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, maka Tergugat akan mendapatkan hak asuh (hadhanah) atas anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama **Khanifa Azmy Fawaz binti M. Pawaz Zulhiza**, umur 6 tahun 8 bulan;
- b) Tergugat harus memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu berinteraksi dan membawa anak tersebut minimal sewaktu anak libur sekolah dan apabila Penggugat tidak diberikan hak akses oleh Tergugat, maka hal tersebut dapat di jadikan alasan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Tergugat atas anak tersebut;
- c) Pertemuan dan interaksi Penggugat terhadap anak tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan atau atas sepengetahuan Tergugat;
- d) Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini ke dalam amar dan pertimbangan putusan apabila gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan;

Oleh karenanya sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dipandang telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 1267/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 15 Mei 2015, di KUA Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dan telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Tahun 2015 yang lalu sudah tidak ada keharmonisan lagi yang disebabkan Tergugat sering berkata kasar dan memukul Penggugat ketika ada masalah, Tergugat menuduh Penggugat ada hubungan dengan peria lain tanpa bukti dan alasan yang jelas, dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah;
3. Bahwa akibat masalah tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang menegaskan bahwa "Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat";

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil pada SDN Cimanggu II, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, telah menyerahkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari atasan Langsung Nomor 400.12.3.2/3756-Disdikpora/2023, tanggal 12 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga, Kabupaten Pandeglang, maka dengan demikian berdasarkan Surat Izin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian tersebut, pemeriksaan perkara ini dipandang telah memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat telah mengajukan Jawaban secara lisan yang pokoknya membenarkan dan mengakui adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi membantah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkarannya, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya terlebih dahulu kemudian Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P.1 telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR, bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pandeglang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pandeglang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P.2 merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR, bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada

Halaman 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 1267/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Mei 2015, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing*, sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis hanya menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Tergugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung. Selain itu keterangan saksi tersebut memperlihatkan adanya ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga keterangannya tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat oleh karena itu keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 1267/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orangtua Penggugat di Kampung Cimanggu, RT.001, RW.002, Desa Cimanggu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis telah dikaruniai seorang anak. Anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak Tahun 2015, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering memukul Penggugat ketika ada masalah, Tergugat berbuat kasar kepada Penggugat yaitu Tergugat melempar HP kepada Penggugat dan menyeret Penggugat dengan membenturkan kepala Penggugat ke dinding;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Tahun 2021 yang lalu, dan selama itu pula keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasihati, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa upaya mediasi sesuai laporan Mediator bernama **Nur Chotimah, S.H.I, M.A**, tanggal 9 November 2023, mediasi berhasil sebagian sebagai berikut;

- a) Apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, maka Tergugat akan mendapatkan hak asuh (hadhanah) atas anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama

Halaman 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 1267/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Khanifa Azmy Fawaz binti M. Pawaz Zulhiza**, umur 6 tahun 8 bulan;

b) Tergugat harus memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu berinteraksi dan membawa anak tersebut minimal sewaktu anak libur sekolah dan apabila Penggugat tidak diberikan hak akses oleh Tergugat, maka hal tersebut dapat di jadikan alasan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Tergugat atas anak tersebut;

c) Pertemuan dan interaksi Penggugat terhadap anak tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan atau atas sepengetahuan Tergugat;

d) Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini ke dalam amar dan pertimbangan putusan apabila gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan di hadapan Majelis Hakim Penggugat dan Tergugat terus-menerus memperlihatkan perselisihan yang mana hal tersebut memperkuat adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum, Ayat 21 dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II, Halaman 290, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهَا

Artinya: "Bahwa istri boleh menuntut cerai kepada Hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya, sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua."

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak satu *ba'in sughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum dari talak satu *ba'in sughra* adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 1267/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua Pasal dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 3) Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan kesepakatan mediasi pada tanggal 9 November 2023;
- 4) Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 670.000,00 (**enam ratus tujuh puluh ribu rupiah**);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Jum`at**, tanggal **17 November 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **4 Jumadil Awal 1445 Hijriah**. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **20 November 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **7 Jumadil Awal 1445 Hijriyah**, oleh kami **Maya Gunarsih, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Iwin Indra, S.H.I.** dan **Qurratul A'yuni, S.H.I, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **li Hendri, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

**Maya Gunarsih, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 1267/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.



Iwin Indra, S.H.I.

Qurratul A'yuni, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

li Hendri, S.H.

**Rincian biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	525.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		<del>Rp.</del>	<del>670.000,00</del>

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)